



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
  2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
  3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
  4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE-DJPL 24 Tahun 2022**

## **TENTANG**

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN LAINNYA DALAM PENERBITAN**

## **SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

1. Latar Belakang
  - a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
  - b. bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *Port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-225/AG/2022 tanggal 24 September 2022 tentang Permintaan dukungan implementasi sistem informasi mineral dan batubara antar K/L (SIMBARA) tahap II dalam rangka pengawasan PNBPN dan hasil rapat koordinasi tindaklanjut implelementasi SIMBARA;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemenuhan kewajiban lainnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Melaksanakan pemenuhan kewajiban lainnya pada Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *Port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya; dan
  - b. Memberikan kepastian dan penerimaan PNBPN pada sektor mineral dan batubara.
3. Ruang Lingkup ....

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

### 3. Ruang Lingkup

- a. Pelaksanaan pengawasan PNBP pada pergerakan kapal yang melakukan kegiatan pengangkutan komoditas mineral dan batubara; dan
- b. Persetujuan, pengawasan dan evaluasi.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.

### 5. Isi Edaran

- a. Bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *Port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
- b. Menginstruksikan kepada Syahbandar sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar harus terpenuhinya pemenuhan kewajiban lainnya, antara lain:

- 1) Pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang berbasis Inaportnet, meliputi:
  - a) Mengisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) *Royalty Provisional* MINERBA pada kolom persetujuan *Other Government Agency* (OGA) dan akan divalidasi secara sistem;
  - b) Dalam hal NTPN ditemukan tidak valid, maka sistem akan menolak sehingga pengguna layanan harus melakukan perbaikan pengisian NTPN dan/atau melakukan koordinasi terkait dengan validitas NTPN;
  - c) Mengisi nomor dan melampirkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOM) dan aplikasi modul verifikasi penjualan (MVP) sebagai kegiatan produksi oleh pemegang PKP2B, IUP operasi produksi, IUP operasi produksi khusus pengolahan mineral dan batubara, dan IUP operasi produksi khusus Pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara serta verifikasi penjualan mineral dan batubara.
- 2) Pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang belum menerapkan Inaportnet, meliputi:
  - a) Mengisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) *Royalty Provisional* MINERBA pada kolom kewajiban lainnya;

b) Melampirkan ....

- b) Melampirkan laporan hasil survey LHV dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) *Royalty Provisional* MINERBA; dan
- c) Validitas dan keabsahan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) *Royalty Provisional* MINERBA dan LHV menjadi tanggungjawab mutlak dari pemilik barang.

6. Penutup.

Berlakunya Surat Edaran ini mulai tanggal 31 Oktober 2022 dan mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.38 Tahun 2019 tentang Tata cara verifikasi teknis kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dalam penenerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ditandatangani secara elektronik

ARIF TOHA

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.